

PENGUNGKAPAN KASUS 1965

KOMNAS HAM MINTA BANTUAN OBAMA

Amerika Serikat tak mungkin bertindak tanpa dorongan kuat pemerintah Indonesia.

JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membuat terobosan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat 1965 setelah upaya di dalam negeri tak berjalan sesuai dengan harapan. Komisi meminta bantuan Presiden AS Barack Obama untuk membuka dokumen intelijen terkait dengan peristiwa 1965 itu.

"Banyak permintaan dari korban 1965 terkait dengan keinginan untuk melihat lebih jauh peristiwa tahun itu seperti apa. Khususnya apa yang dilakukan oleh negara sebesar Amerika Serikat, yang punya hubungan spesial dengan Indonesia saat itu," kata Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron saat dihubungi *Tempo*, kemarin.

Pengusutan kasus 1965 oleh Komnas HAM sejak 2008 seperti menemui jalan buntu. Penyelidikan kelar pada 2012 dan Komnas menyatakan ada pelanggaran HAM berat dan berkasnya diserahkan ke Kejaksaan Agung. Hanya, kasus itu tak kunjung naik ke tahap penyidikan karena berkasnya berkali-kali dikembalikan Kejaksaan Agung ke Komnas HAM dengan alasan perlu dilengkapi.

Permintaan bantuan Komnas ke pemerintah AS itu disampaikan oleh Nurkhoiron bersama staf Komnas HAM lainnya, Selasa dan Rabu pekan lalu. Mereka diterima, antara lain, oleh pejabat Kementerian Luar Negeri dan Dewan Keamanan Nasional, di gedung Harrys S. Truman di Washington. Saat itu, Nurkhoiron menyerahkan surat permohonan dari Ketua Komnas HAM yang ditujukan kepada Obama agar segera membuka dokumen rahasia terkait peristiwa 1965 itu.

Menurut Nurkhoiron, permintaan itu didasari Undang-Undang Keterbukaan Informasi AS, yang menyatakan sebuah dokumen bisa dibuka untuk umum jika

peristiwanya terjadi lebih dari 25 tahun. Dokumen itu, kata Nurkhoiron, diharapkan bisa menjadi bukti baru untuk menyelesaikan kasus 1965. Komnas berkaca pada pengalaman Kuba, Cile, dan Meksiko. "Sehingga kasus pelanggaran HAM masa lalu di negara-negara itu kini sudah diselesaikan. Kami juga berharap seperti itu."

Thomas Blanton, direktur lembaga National Security Archive mengatakan pemerintahan Obama memiliki rekam jejak yang baik dalam membuka dokumen terkait dengan kasus HAM. Salah satu contohnya adalah pada Oktober lalu, saat Amerika membuka dokumen yang menyatakan bahwa mantan dik-

tator Augusto Pinochet memerintahkan pembunuhan seorang diplomat Cile pada 1976.

Tapi, kata Blanton, AS tak mungkin bertindak tanpa dorongan kuat pemerintah Indonesia. Sebab, beberapa dokumen yang diminta Komnas dijaga ketat dalam file badan intelijen AS, Central Intelligence Agency (CIA).

Jaksa Agung Mohamad Prasetyo mengaku belum tahu secara detail upaya Komnas HAM tersebut. "Karena selama ini wacana bersamanya menyelesaikan perkara HAM secara rekonsiliasi," ujarnya. Jaksa Agung menyatakan tak keberatan Komnas HAM mencari bukti untuk melengkapi berkas perkara 1965. Ia pun berharap penyelesaian kasus masa lalu itu tak berlarut-larut.

● BEZA ADITYA | ISTIMAN MP | ABDUL MANAN | AP



MASIH JADI BEBAN SETELAH 50 TAHUN

Kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat 1965 kembali mengemuka setelah Komnas HAM pekan lalu meminta bantuan Presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk membuka dokumen rahasia milik negara adidaya itu terkait peristiwa tersebut.

1965-1967

Pada 1 Oktober 1965, enam jenderal Angkatan Darat dijemput paksa oleh kelompok yang menyebut diri Dewan Revolusi pimpinan Kolonel Untung dari Resimen Cakrabrawa. Militer menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) berada di balik penculikan dan pembunuhan itu. Peristiwa tersebut diikuti serangkaian perburuan dan pembunuhan terhadap para pemimpin dan anggota PKI. Ada yang menyebut jumlah korban 500 ribu, tapi ada juga yang menaksir 3 juta tewas. Banyak lagi yang dipenjarakan tanpa melalui pengadilan.

2008

Korban dan keluarganya mengadukan pelanggaran HAM yang mereka alami ke Komnas HAM. Dibentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa 1965. Tim bekerja sejak 1 Juni 2008 sampai 30 April 2012.

2012

Tim Ad Hoc mengumumkan hasilnya: terdapat pelanggaran HAM berat dalam kasus 1965. Temuannya:

- (1) Pembunuhan, penyiksaan, penangkapan, penghilangan paksa, perampasan harta benda, pemerkosaan, dan sebagainya;
- (2) Kematian perditia bagi orang-orang yang dituduh anggota PKI;
- (3) Stigmatisasi dan diskriminasi.

2014

Kasus itu bolak-balik antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Alasannya sama: ada yang perlu dilengkapi.

2015

Pengadilan Rakyat Internasional digelar di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015. Pengadilan memutuskan Indonesia dan negara lain yang mengetahui peristiwa tersebut harus bertanggung jawab.

● ABDUL MANAN | FRANCISCO BAHAN:
KOMNAS HAM, ELSAM, BEBRAGUA SUMBER

BERITA
TERKAIT
HALAMAN 4

ILUSTRASI: TEMPO/IMAM YUNUS